

# **S K R I P S I**

**HUTANG PIUTANG UANG KAS MASJID  
PERSPEKTIF TEORI MASLAHAT  
(Studi Kasus di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya  
Kabupaten Lampung Tengah)**



Oleh :

**Zainul Istighfar**  
NPM. 1602090065

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO  
1444 H / 2022 M**

**HUTANG PIUTANG UANG KAS MASJID  
PERSPEKTIF TEORI MASLAHAT  
(Studi Kasus di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

**Zainul Istighfar**  
NPM. 1602090065

Pembimbing : Sudirman, M.Sy

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO  
1444 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan  
Saudara Zainul Istighfar**

Kepada Yth

**Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro**  
di-

**Metro**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi Saudara:

Nama	<b>Zainul Istighfar</b>
NPM	1602090065
Fakultas	Syariah
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	<b>HUTANG PIUTANG UANG KAS MASJID PERSPEKTIF TEORI MASLAHAT (Studi Kasus di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)</b>

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.  
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, Desember 2022

Pembimbing



**Sudirman, M.Sy**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi	HUTANG PIUTANG UANG KAS MASJID PERSPEKTIF TEORI MASLAHAT (Studi Kasus di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)
Nama	Zainul Istighfar
NPM	1602090065
Fakultas	Syariah
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

### MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022  
Pembimbing



**Sudirman, M.Sy**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA/  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15.A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 faksimili (0725) 47296 website [www.pps.metrouniv.ac.id](http://www.pps.metrouniv.ac.id) email [ppsiaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:ppsiaimetro@metrouniv.ac.id)

Skripsi dengan Judul: HUTANG PIUTANG UANG KAS MASJID PERSPEKTIF  
TEORI MASLAHAT (Studi Kasus di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar  
Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: ZAINUL ISTIGHFAR, NPM:  
1602090065, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang  
munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/30 Desember 2022.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sudirman, M.Sy

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **HUTANG PIUTANG UANG KAS MASJID PERSPEKTIF TEORI MASLAHAT (Studi Kasus di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**Zainul Istighfar**  
NPM. 1602090065

Hutang piutang yang dilakukan oleh pengurus Mushola di Desa Gaya Baru Lima bertujuan demi kemaslahatan umat, hal ini dikarenakan pihak pengurus menetapkan persyaratan menetapkan kebijakan tambahan infak ketika melunasi hutang, hal ini bertujuan untuk kemaslahatan kegiatan mushola serta untuk keperluan operasional mushola. Namun kemaslahatan yang menjadi tujuan bersama tersebut tentunya juga menimbulkan masalah atau kemudharatan bagi pihak yang dipersyaratkan, sehingga penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai konsep masalah khususnya dalam praktek hutang piutang bersyarat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data ada tiga yaitu primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yaitu, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode induktif. Teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu: triangulasi data.

Hasil penelitian menyimpulkan Hutang piutang uang masjid telah memberikan kemaslahatan baik bagi perkembangan masjid maupun bagi peminjam. Hal ini terbukti dari persyaratan tambahan pada akad utang piutang uang kas masjid tidak mengandung unsur kezaliman serta tidak mengakibatkan keterpurukan kepada pihak masyarakat (*muqtarid*). Selagi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan maka syarat yang diberlakukan tidak dilarang. Semua itu dilihat dari latarbelakang serta akibat yang ditimbulkan kepada kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini si pengutang juga mengambil manfaat dari harta yang diberikan kepadanya dengan mempergunakan sebagian modal dalam dagangannya. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengambil manfaat dari proses utang piutang tersebut. Dana tambahan yang terkumpul akan disalurkan kembali untuk manfaat kegiatan warga masyarakat di lingkungan mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.


## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zainul Istighfar  
NPM : 1602090065  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022



Zainul Istighfar  
NPM. 1602090065

## MOTTO

يُوتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*”  
(Al-Maidah : 2)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an [5]: 2



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan rendah hati peneliti persembahkan keberhasilan study dan do'a ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tiada ternilai demi studyku.
2. Kepada kakakku tersayang Ainun Nafid, S.E, kepada Adikku tersayang Qori Atul' Aftitah, yang telah mendukungku dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Kepada calon istri ku yang tercinta Dewi Mentari Febrianti, A.md yang telah mendukung dan mendo'akan keberhasilanku
4. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan hingga terselesainya penelitian ini.
5. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencurahkan do'a untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua selalu termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul “**Hutang Piutang Uang Kas Masjid Perspektif Teori Maslahat (Studi Kasus di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)**” ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Muhamad Nasrudin, M.H, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Sudirman, M.Sy., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah
7. Almamater tercinta yang sangat saya banggakan IAIN Metro.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, Desember 2022



**Zainul Istighfar**  
NPM. 1602090065

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hutang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ).....	13
1. Pengertian Hutang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ).....	13
2. Dasar Hukum Hutang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ) .....	14
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ) .....	20
4. Sumber Dana Hutang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ).....	21
B. Maslahat .....	22
1. Pengertian Maslahat .....	22
2. Dasar Hukum Maslahat.....	24
3. Macam-Macam Maslahat.....	28
C. Dana Tambahan dalam Hutang Piutang Berdasarkan Konsep Maslahat .....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	40
B. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	45
E. Teknik Analisis Data.....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	47
B. Praktik Hutang Piutang di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.....	48
C. Tinjauan Teori Maslahat terhadap Praktik Hutang Piutang Uang Kas Masjid di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. ....	56

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hutang-piutang merupakan pinjaman atau hutang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang.<sup>1</sup> Hukum Islam memberikan tuntutan pada setiap orang yang bermuamalah berkewajiban mentaati peraturan dengan baik, salah satunya adalah masalah hutang piutang (*al-qardh*).

Hutang piutang dalam ekonomi syariah disebut dengan istilah *al-qardh*. Menurut Muhammad, “akad *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.<sup>2</sup> Namun Rasulullah Saw. menggalakkan agar para sahabat memberikan profit sebagai terima kasih kepada orang yang telah meminjamkan dana. Jadi pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu muamalah yang baik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Agustinar & Nanda Rini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi”, dalam *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2018, 146

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015). 54

<sup>3</sup> Hanifah Fauziyah, “Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep)”, dalam *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020, 27

Pada umumnya pinjaman yang dilakukan secara sukarela sering dimaknai sebagai bagian dari infak dan sedekah,<sup>4</sup> dalam pinjam meminjam sendiri sudah disyariatkan dalam Islam yang dalam hal pinjam meminjam memiliki hikmah yang sangat utama yaitu saling tolong menolong antar sesama manusia, seperti yang sudah dianjurkan di dalam QS Al-Maidah : 2

يَتَعَاطَوْا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*”(Al-Maidah : 2)<sup>5</sup>

Asbabun nuzul ayat tersebut adalah Ibnu abu khatim mengetengahkan dari zaid bin aslam yang mengatakan, bahwa rasulullah saw. Bersama para sahabat tatkala berada di hudaibiah, yaitu sewaktu orang-orang musyrik mencegah mereka untuk memasuki bait al-haram peristiwa ini sangat berat dirasakan oleh mereka, kemudian ada orang-orang musyrik dari penduduk sebelah timur jazirah arab untuk tujuan melakukan umroh. Para sahabat nabi saw. Berkata, marilah kita halangi mereka sebagaimana (teman-teman mereka) merekapun menghalangi sahabat-sahabat kita.<sup>6</sup>

Adapun tafsir dari ayat tersebut diatas yaitu Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam

---

<sup>4</sup> Venti Oktamelya, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahn (Studi Pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)”, dalam *Skripsi* Program Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, 16.

<sup>5</sup> Al-Qur’an [5]: 2

<sup>6</sup> Pan Suaidi, “Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi”, dalam *Almufida* Vol. 1 No. 1 Juli – Desember 2016, 116-117

berbuat kebaikan yaitu kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar: hai ini dinamakan ketakwaan. Allah Swt. melarang mereka bantu-membantu dalam kebatilan serta tolong menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa dosa itu ialah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Pelanggaran itu artinya melampaui apa yang digariskan oleh Allah dalam agama kalian, serta melupakan apa yang difardukan oleh Allah atas diri kalian dan atas diri orang lain.<sup>7</sup>

Sedangkan pinjaman yang dipraktikan dalam masyarakat ini terdapat suatu tambahan dalam pengembaliannya. Dalam pinjaman yang pengembaliannya dengan adanya suatu tambahan di dalam Islam biasa disebut sebagai riba. Islam sangat mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana.<sup>8</sup> Seperti yang terdapat dalam Firman Allah swt :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba” (Al-Baqarah : 275)<sup>9</sup>

Pada ayat pertama ini tidak terdapat asbabun nuzulnya. Tetapi sini ada berberapa hal yang penting yang di sampaikan oleh beberapa mufassir. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah Rodiyallohu Anha, Ia berkata, “Setelah turunnya ayat-ayat tentang riba yang tercantum di akhir surat Al-Baqoroh,

<sup>7</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 873

<sup>8</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 163

<sup>9</sup> Al-Qur'an [2]: 275



Rosululloh Shollallohu Alayhi wa Sallam pergi ke masjid lalu Beliau membicarakan ayat-ayat tersebut.<sup>10</sup>

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ

Artinya: “Allah menghapuskan berkah harta riba dan menyuburkan harta shadaqah” (Al-Baqarah : 276).<sup>11</sup>

Pada ayat ini Allah memperingatkan akan berbagai bahaya yang diakibatkan oleh riba dan memperingatkan bahwa harta yang diperoleh dengan cara riba akan musnah tak tersisa. Allah swt menghilangkan keberkahan dari harta riba, tidak menjadikannya bertambah dan berkembang dalam arti yang sebenarnya. Meskipun, secara sekilas harta yang ada bertambah dengan adanya riba. Sebenarnya harta tersebut sedang berjalan menuju kemusnahan.<sup>12</sup>

Berdasarkan kedua ayat di atas bahwa sudah sangat jelas Allah swt mengharamkan riba dan Allah lebih suka jika kita sebagai umatnya lebih menyuburkan sedekah dibandingkan mengembangkan praktik riba yang tidak ada manfaatnya sama sekali bahkan lebih banyak mudharatnya.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang bunga Interest/*fa'idah* adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo

---

<sup>10</sup> Sujian Suretno, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018, 97

<sup>11</sup> Al-Qur’an [2]: 276

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 2, 117.

waktu diperhitungkan secara pasti dimuka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Hukum interest atau bunga, praktek pembangunan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yang disebut dengan Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembangunan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.<sup>13</sup> Sebagaimana lazimnya titipan adalah murni tolong menolong, dimana dengan alasan tertentu pemilik harta memberikan amanah kepada orang yang harta berkeinginan untuk menyerahkan kepada orang lain untuk kuasai akan tetapi untuk dipelihara karena ada suatu hal.

Namun sebelum membahas tentang hutang piutang kas masjid, penulis akan menguraikan terlebih dahulu status uang kas masjid terlebih dahulu. Sebagian dari kalangan berpendapat bahwa status uang kas Masjid yang sumbernya dari *infaq* para jama'ah statusnya adalah sebagai harta *waqaf*. Sedangkan umumnya para ulama berpendapat bahwa uang kas Masjid merupakan bagian dari suatu sedekah biasa dan tidak adanya unsur *waqaf* dari uang kas tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya akad khusus saat para jama'ah mendedekahkan uangnya ke kas Masjid. Hal ini juga dapat dibedakan dengan status dari pembangunan Masjid sendiri.<sup>14</sup>

Kalangan yang menghukumi bahwa uang kas Masjid berstatus *waqaf* karena berpegang kepada keumuman niat orang yang menyerahkan harta untuk Masjid, tujuannya pasti untuk kepentingan muslimin. Dan itu bersifat

---

<sup>13</sup> Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Logung Pustaka, 2009),. 93

<sup>14</sup> Cindi Meilani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta'lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Majelis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kec.Pagelaran Kab. Pringsewu)", dalam *Jurnal UIN Raden Intan*, 2019,. 45

sebagaimana niatnya *waqaf*. Bila uang Masjid dihukumi sebagai barang *waqaf*, maka haram hukumnya digunakan untuk kepentingan yang tidak terkait langsung dengan urusan Masjid. Sedangkan umumnya para ulama, berpendapat bahwa uang kas Masjid hanya bersetatus sebagai sedekah biasa. Alasannya tidak adanya shighat *waqaf* ketika seseorang memberikan uang tersebut. Sedangkan diantara keabsahan *waqaf* adalah adanya syighat *waqaf* dari orang yang menyerahkan hartanya. Bila kita mengikuti pendapat yang kedua ini, maka uang kas Masjid boleh digunakan untuk kepentingan muslimin yang lebih luas, bukan hanya hal yang terkait langsung dengan Masjid.<sup>15</sup>

Adapun kaitannya dengan hutang piutang kas masjid dengan adanya syarat berupa infaq yang bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan. *Maslahah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara'; yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan maslahat. Tujuan utama kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.<sup>16</sup> Seperti dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 609 yaitu nasabah dapat memberikan

---

<sup>15</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015),. 181

<sup>16</sup> Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)", dalam *Et-Tijarie*| Volume 5, Nomor 2 2018, 54

tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.<sup>17</sup>

Dimana pengelolaan dana masjid secara produktif dapat dilakukan dengan meminjamkan uang masjid tersebut kepada masyarakat yang ingin membuka usaha. Sehingga ketika usaha yang dijalankan masyarakat berjalan dengan lancar, maka uang pinjaman tersebut dapat dikembalikan bahkan orang tersebut besar kemungkinan akan menjadi donatur di masjid tersebut. Usaha yang dijalankan masyarakat juga dilakukan sebuah pengawasan dari pihak masjid, guna meninjau keberhasilan usaha tersebut. Inilah yang dikatakan bahwa pengelolaan keuangan masjid mampu memberdayakan masyarakat bahkan mengangkat sisi ekonomi masyarakat yang benar membutuhkan permodalan.<sup>18</sup> Hal tersebut dikarenakan ajaran Islam pada dasarnya mengandung maslahat, sebagaimana kaidah fiqih sebagai berikut:

الَّذِينَ مَبْنِي عَلَى الْمَصْضَالِحِ. فِي جَلْبِهَا وَالذَّرَّةَ لِلْقَبَائِحِ

Artinya: *Ajaran Islam dibangun di atas maslahat. Ajaran tersebut mengandung maslahat dan menolak mudhorot (bahaya)*<sup>19</sup>

Berkaitan dengan kaidah fiqih tersebut diatas, ajaran Islam bertujuan untuk membangun kemaslahatan antar umatnya, demikian halnya dengan hutang piutang yang pada dasarnya untuk saling tolong menolong antar sesama.

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHESy) Pasal 609

<sup>18</sup> Riyan Pradesyah, Deery Anzar Susanti, Aulia Rahman, "Analisis Manajemen Keuangan Masjid Dalam Pengembangan Dana Masjid", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2021., 164-165

<sup>19</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 84

Berdasarkan data prasurvey yang penulis lakukan di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah terdapat suatu praktek utang piutang dengan infaq pembayaran. Hal ini berdasarkan keterangan dari pengurus dana kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yaitu bapak Suroso, beliau menjelaskan bahwa: dalam pengelolaan uang kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima dilakukan dengan cara meminjamkan uang tersebut kepada masyarakat setempat atau yang memang membutuhkan, yang pengembalian pinjaman uang tersebut dengan adanya syarat berupa masyarakat yang meminjam diminta memberikan infaq dari pinjaman pokok sesuai dengan keikhlasan masing-masing dengan tujuan untuk kemajuan Mushola di Desa Gaya Baru Lima. Dalam peminjaman, biasanya masyarakat meminjam uang sebesar Rp. 100.000 sampai Rp. 2.000.000 tergantung besar kecilnya peminjaman, yang pengembaliannya dilakukan dengan cara memberi infaq pembayaran seikhlasnya. Namun pada prakteknya tidak semua peminjam mau memberikan infak ke Mushola di Desa Gaya Baru Lima.<sup>20</sup>

Hutang piutang yang dilakukan oleh pengurus Mushola di Desa Gaya Baru Lima bertujuan demi kemaslahatan umat, hal ini dikarenakan pihak pengurus menetapkan persyaratan menetapkan kebijakan infak ketika melunasi hutang, hal ini bertujuan untuk kemaslahatan kegiatan mushola serta untuk keperluan operasional mushola. Namun kemaslahatan yang menjadi tujuan bersama tersebut tentunya juga menimbulkan masalah atau

---

<sup>20</sup> Data Prasurvey di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, 25 September 2021

kemudharatan bagi pihak yang dipersyaratkan, sehingga penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai konsep masalah khususnya dalam praktek hutang piutang bersyarat.

Berdasarkan dari uraian di atas, adapun masalah yang muncul yaitu hutang piutang dengan memberi infaq yang notabene dapat menjurus kepada perbuatan riba, namun disisi lain praktek hutang pitang tersebut membawa masalah yang besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penelitian sebagai berikut: “Hutang Piutang Uang Kas Masjid Perspektif Teori Masalah (Studi Kasus di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Hutang Piutang Uang Kas Masjid Perspektif Teori Masalah di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Hutang Piutang Uang Kas Masjid Perspektif Teori Masalah di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk memperkaya keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas pengelolaan uang kas yang dipinjamkan kepada masyarakat dengan sistem pengembalian berbentuk tambahan yang secara tidak langsung berkaitan dengan riba.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman lebih lanjut terkait studi hukum ekonomi Islam bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengelolaan uang kas mushola sebagai pemberdayaan masyarakat.
- 2) Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## D. Penelitian Relevan

Adapun kajian penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis angkat yaitu sebagai berikut:

1. Yayang Hariyani Putri, “Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dengan *Belantek* Perspektif Madzhab Syafi’i”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang antara nelayan dengan *belantek* dilakukan secara lisan tidak dicatat dengan prinsip saling percaya, tidak ada jaminan, tidak

ada batasan pengembalian utang dan bisa di bayar dengan dicicil atau dengan lunas sekaligus. Rukun dan syarat utang piutang telah terpenuhi, namun demikian penarikan manfaat serta adanya utang piutang dengan syarat membuat utang piutang antara nelayan dengan *belantek* di Desa Pengambengan tidak sah karena dilarang dalam Hukum Islam berkaitan dengan larangan dalam *qardh*.<sup>21</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian tersebut, yaitu membahas tentang utang piutang bersyarat. Berdasarkan penelitian tersebut diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis angkat, pada penelitian tersebut menentukan syarat bahwa nelayan harus memiliki tambak, kemudian harus menjual hasil panennya kepada pihak yang ditentukan oleh pemberi utang dengan harga dibawah standar, sedangkan dalam penelitian ini hutang piutang bersyarat ditentukan harus memberikan infak.

2. Muhammad Fajar Ramadhan & Yuniar, “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar”, secara garis besar akad utang piutang yang berlaku di desa Balangtanayya telah sesuai dengan akad utang piutang dalam Islam namun pemberian syarat di mana pengutang harus membayarkan gabah kepada pemberi utang di luar nominal pinjamannya belum sesuai dengan hukum Islam di karenakan terdapat unsur riba dalam perjanjian tersebut yang tentu saja memberatkan atau menzalimi salah satu pihak yang berakad

---

<sup>21</sup> Yayang Hariyani Putri, “Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dengan *Belantek* Perspektif Madzhab Syafi’i”, dalam *Journal of Islamic Business Law*, Volume 2 Issue 4, 2018



karena secara tidak langsung memaksa peminjam untuk menyetorkan hasil panennya kepada sang pemberi utang.<sup>22</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian tersebut, yaitu membahas tentang utang piutang bersyarat. Berdasarkan penelitian tersebut diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis angkat, pada penelitian tersebut menentukan syarat bahwa pembayaran hutang berupa gabah sedangkan dalam penelitian ini hutang piutang bersyarat ditentukan harus memberikan infak.

3. Nanda Anisatul Fikriyah, “Hukum Infak Wajib Pada Akad Utang Piutang (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tahun 2019)”, Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research*. Hasil penelitian menyimpulkan praktik infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku Elpena merupakan utang piutang bersyarat. Artinya dalam utang piutang tersebut harus ada syarat yang terlebih dahulu dipenuhi, yaitu berupa infak perjuangan NU secara ikhlas. Namun hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemberi utang (*muqrid*) dan penerima utang (*muqtarid*). Adanya tambahan infak wajib pada akad utang piutang tersebut sesuai dengan hukum Islam sebagaimana prinsip muamalah bahwa hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad serta apabila syarat yang

---

<sup>22</sup> Muhammad Fajar Ramadhan & Yuniar, “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar”, dalam *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021

diberlakukan untuk kemaslahatan akad maka syarat tersebut diperbolehkan.<sup>23</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian tersebut, yaitu membahas tentang utang piutang. Berdasarkan penelitian tersebut diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis angkat, pada penelitian tersebut sudah menyebutkan besaran tambahan dari piutang yang berupa infak wajib, sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas, tambahan piutang tidak ditentukan.

4. Baiq Hayani, “Hutang Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan menggunakan Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah”, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Tinjauan hukum Islam tentang pinjam-meminjam uang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah ada beberapa tokoh agama yang ada di Dusun Gunung Agung mengatakan tidak boleh melakukan hutang-piutang uang dengan pembayaran tambahan menggunakan karena di dalamnya terdapat unsur riba/saling merugikan, antara dua belah pihak yaitu, pihak pemberi pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman, disini pandangan hukum Islam yang berlaku di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata tidak memperbolehkan pelaksanaan hutang-piutang semacam

---

<sup>23</sup> Nanda Anisatul Fikriyah, “Hukum Infak Wajib Pada Akad Utang Piutang (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tahun 2019)”, dalam *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2019

ini, meskipun saling mengikhlaskan karena di dalamnya terdapat unsur riba atau saling merugikan antara si pemberi pinjaman sama si penerima pinjaman tersebut.<sup>24</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian tersebut, yaitu membahas tentang utang piutang. Berdasarkan penelitian tersebut di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis angkat, sudah menyebutkan bentuk tambahan dari piutang yang berupa padi, sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas, tambahan piutang tidak ditentukan atau seikhlasnya.

---

<sup>24</sup> Baiq Hayani, "Hutang Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan menggunakan Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah", dalam *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, Juni 2016

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

##### 1. Pengertian Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

Istilah hutang piutang dalam ekonomi syariah disebut dengan istilah *al-qardh*. Menurut Muhammad, “akad *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.<sup>1</sup> Namun Rasulullah Saw. menggalakkan agar para sahabat memberikan profit sebagai terima kasih kepada orang yang telah meminjamkan dana. Jadi pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu muamalah yang baik.<sup>2</sup>

*Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015). 54

<sup>2</sup> Hanifah Fauziyah, “Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep)”, dalam *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020, 27

dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.<sup>3</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>4</sup>

Hutang piutang atau *al-qardh* merupakan transaksi yang berupa pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata yang tanpa dituntut jaminan atau syarat tambahan pada saat pengembalian kecuali pinjaman pokok dan biaya administrasi atau jasa pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pinjaman tersebut memiliki arti pinjaman berupa kepemilikan terhadap pinjaman untuk sementara waktu, yang pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman atau berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pinjaman.

## 2. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan Ijma Ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 46

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131

<sup>5</sup> *Ibid.*, 131

## a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan (QS. Al-Baqarah: 245).<sup>6</sup>*

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Bassam, telah menceritakan kepada kami Abu Isma'il al-Muaddib, dari Isa Ibnu al-Musayyab, dari Nafi', dari Ibnu Umar mengatakan bahwasannnya tatkala Allah SWT. menurunkan surat Al-Baqarah ayat 261. Rasulullah Saw. Berdoa, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah untuk ummatku." Lalu turunlah ayat berikut, yaitu firman-Nya: QS. Al Baqarah: 245.<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman (*al-qardh*) itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat (*civil society*). Kalimat "*qardhan hasanan*" dalam ayat di atas berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an [2]: 245

<sup>7</sup> Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, terj. Bahrûn Abu Bakar, Cet I, Jil 2, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 649-650

lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga *tasbih* serta *taqdis* (pensucian).<sup>8</sup>

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu “*pinjaman yang baik*” dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hamba-Nya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa “*Allah akan melipat gandakan*” pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari itu.<sup>9</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلَهُ وَاجْرٌ كَرِيمٌ

*Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia (QS. Al-Hadid: 11).*<sup>10</sup>

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “*meminjamkan kepada Allah*”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “*meminjamkan kepada sesama manusia*”, sebagai

<sup>8</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 498

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 529

<sup>10</sup> Al-Qur'an [57]: 11

bagian dari kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup> Dan Allah menjanjikan akan melipat gandakan ganjaran dan pahala kepada orang yang memberikan pinjaman.

b. Al-Hadits

Landasan *Qardh Hasan* dalam hadits Nabi diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ  
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw berkata "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah"* (HR. Ibnu Majah No. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).<sup>12</sup>

Kemudian dalam hadits lain juga dijelaskan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ  
أُسْرِي فِي عَلِيٍّ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ  
فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ  
وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *"Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Aku melihat pada waktu malam di isirakan, pada pintu surga tertulis: Sedekah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: 'Wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari sedekah?' ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan*

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 132

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 132



*yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.*”(HR. Ibnu Majah. No. 2442 Kitab Al-Ahkam dan Baihaqi)<sup>13</sup>

Hadits-hadits di atas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama daripada orang yang bersedekah. Allah akan lebih banyak melipatgandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah daripada orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjamkannya jika dia benar-benar membutuhkannya. Dan juga mengajarkan bahwa tolong menolong merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam untuk selalu memperhatikan sesama Muslim dan memberikan pertolongan jika seseorang membutuhkannya, yaitu tolong menolong dalam kebaikan.

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>14</sup>

d. Kaidah Fiqih

Dasar qard dalam kaidah fikih muamalah, diantaranya adalah :

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 132

<sup>14</sup> *Ibid.*, 132-133

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam semua perjanjian dan muamalah adalah sah/boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan kebathilan dan mengharamkannya.”

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاً

“Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba.”<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, pihak yang meminjami mendapatkan pahala sunnah. Seseorang yang meminjamkan hartanya untuk orang lain saat dalam keperluan yang mendesak maka suatu ganjaran yang baik bagi orang yang meminjaminya. Transaksi utang piutang sudah jelas diperbolehkan asalkan dengan maksud tolong menolong terhadap sesama yang membutuhkan, dan merupakan suatu perbuatan yang dilarang/ diharamkan bagi agama Islam jika menarik manfaat daripada pembayaran hutang tersebut.

### 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

#### a. Rukun *Al-Qardh*

Seperti halnya akad-akad yang lain, *qardh* memiliki rukun-rukun utama, antara lain:

- 1) *Muqridh* (pemilik barang)
- 2) *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau pinjaman)

---

<sup>15</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2017), 138

- 3) Ijab kabul
- 4) *Qardh* (barang yang dipinjamkan)<sup>16</sup>

b. Syarat sah *Al-Qardh*

- 1) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- 2) Akad *qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya dalam jual beli.<sup>17</sup>

#### 4. Sumber Dana Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

Sifat *Qardh* tidak memberi keuntungan financial. Karena itu, pendanaan *Qardh* dapat diambil menurut kategori sebagai berikut:

- a. *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambilkan dari modal bank.
- b. *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardh al-hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro dibank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C dibank asing, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Namun dalam praktiknya pembiayaan *Qardh* tidak hanya berasal dari itu saja, dana yang didapat bisa berasal dari modal bank (pihak ketiga) dalam memabantu dana talangan yang bersifat jangka pendek.

---

<sup>16</sup> Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 62

<sup>17</sup> *Ibid.*, 62

<sup>18</sup> Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 133

Akad *Qardh* pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang memijamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun dalam *Qardh* ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak dipersyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan.<sup>19</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dana ZIS berasal dari zakat lembaga keuangan, zakat anggota lembaga keuangan, zakat pihak luar lembaga keuangan, infak dan sedekah.

## **B. Maslahat**

### **1. Pengertian Maslahat**

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>20</sup> Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan* صلاح , يصلح , يصلح artinya sesuatu yang baik,

---

<sup>19</sup> Febri Annisa Sukma, dkk, “Konsep Dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya”, dalam *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 2 Juli 2019. 160-161

<sup>20</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, & Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 01, 2018, 64.

patut, dan bermanfaat.<sup>21</sup> Dalam bahasa Indonesia, maslahat bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah dan guna.<sup>22</sup>

Menurut al-Ghazali, bahwa asalnya maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan). Namun hakikatnya adalah *al-muhafazhah alaa maqsud al-syar'i* (memelihara tujuan syara'). Sementara tujuan syara' dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>23</sup>

Maslahah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara'; yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan maslahat. Tujuan utama kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.<sup>24</sup>

Kemudian jika kita lihat dari sudut waktu yang panjang, kita dapatkan bahwa kemaslahatan karena perkembangan zaman dapat berubah menjadi sesuatu yang merusak atau sebaliknya. Begitupula suatu kemaslahatan yang dianggap remeh pada kurun waktu yang pendek,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 64

<sup>22</sup> Mohammad Hasan, *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep dan Metodologi)*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2017)., 57

<sup>23</sup> M. Ali Rusdi Bedong, *Malahat dan Kaidahnya*, (Parepare: Nusantara Press, 2020)., 6

<sup>24</sup> Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)", dalam *Et-Tijarie* Volume 5, Nomor 2 2018, 54

namun menjadi penting dalam jangka panjang atau sebaliknya. Kita juga temukan suatu hal yang menjadi masalah bagi generasi tertentu terkadang malah menjadi bahaya bagi generasi selanjutnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, pada dasarnya al-maslahah adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara'.

## 2. Dasar Hukum Maslahat

Sumber asal dari metode *maslahah* adalah diambil dari Al- Qur'an yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

- a. Al-Qur' an Surat Yunus: 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*<sup>26</sup>

Tafsir Qs. Yunus ayat ke 57 dalam tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan tentang konsep yang ada dalam pelayanan bimbingan dan konseling Islam untuk menangani siswa bermasalah. Pertama adalah

---

<sup>25</sup> Ahmad Al Raysuni & Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad: Antarar Teks, Realita & Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2002)., 20

<sup>26</sup> Al-Qur'an [10] : 57

pencegahan dari perbuatan- perbuatan keji dengan pemberian nasehat. Kedua adalah penyembuhan untuk menghilangkan kotoran dan penyakit yang ada dalam diri manusia. Ketiga adalah hudan yang berarti al- Qur'an merupakan petunjuk menuju jalan yang benar. Keempat adalah al-Qur'an merupakan petunjuk untuk memperoleh hidayah dan rahmat dari Allah SWT.<sup>27</sup>

b. Al-Qur' an Surat Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".*<sup>28</sup>

Tafsir Qs. Yunus ayat ke 58 dalam tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan bahwa sehubungan dengan tafsir ayat ini, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan sebuah asar berikut sanadnya dari Baqiyyah ibnul Walid, dari Safwan ibnu Amr; ia pernah mendengar Aifa' ibnu Abdul Kala'i mengatakan bahwa ketika datang harta Kharraj dari Irak kepada Khalifah Umar r.a., khalifah keluar bersama seorang maula (pelayan)nya. Kemudian Khalifah Umar menghitung-hitung ternak dari hasil Kharraj itu, dan ternyata jumlahnya jauh lebih banyak daripada apa yang diperkirakannya. Maka Umar r.a. berkata, "Segala puji bagi Allah." Sedangkan maulanya mengatakan."Ini. demi Allah, berkat karunia dan rahmat Allah.' Maka Khalifah Umar memotongnya,

<sup>27</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 563

<sup>28</sup> Al-Qur'an [10]: 58

"Kamu dusta, ini bukanlah yang dimaksudkan oleh firman-Nya: *Katakanlah, 'Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya.'* (Yunus: 58), hingga akhir ayat. Dan semua harta ini berasal dari apa yang mereka kumpulkan."<sup>29</sup>

c. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."<sup>30</sup>

Tafsir Qs. Al-Baqarah ayat ke 220 dalam tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan bahwa Maka orang-orang yang memelihara anak yatim memisahkan makanannya dengan makanan anak yatim. Begitu pula minumannya, ia pisahkan antara milik sendiri dan milik anak yatim. Akhirnya banyak lebih makanan yang tak sempat dimakan, maka sisa tersebut ia simpan untuk dimakan di lain waktu atau makanan itu menjadi basi. Hal tersebut terasa amat berat atas diri mereka yang mempunyai anak-anak yatim, lalu mereka menceritakan perihalnya kepada Rasulullah Saw. Maka turunlah ayat tersebut.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 565

<sup>30</sup> Al-Qur'an [2]: 220

<sup>31</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 107



d. Dalil Hadits

Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar'i atas kehujahan masalah adalah sabda Nabi saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan.* (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini berkualitas hasan)<sup>32</sup>

e. Ulama

Para ulama yang menjadikan maslhaha mursalah sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum masalah, ialah :

- 1) Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataannya menunjukkan bahwa banyak hal-ha atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW, kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia mana yang merupakan tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama

---

<sup>32</sup> A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2011),. 412

Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.<sup>33</sup>

- 2) Sebenarnya para sahabat, *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan Al-Qur'an, Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah saw hanya jatuh satu, Khalifah Ustman telah memerintahkan penulisan Al-Qur'an dalam satu mushaf dan Khalifah Ali pun telah menghukumi bakar hidup golongan Syi'ah Radidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.<sup>34</sup>

### 3. Macam-Macam Maslahat

Ulama' ushul membagi masalah kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara hal-hal yang bersifat *dharuri* atau disebut juga *al-umur adh-dharuriyah*, yaitu sesuatu yang harus ada di dalam kehidupan umat manusia agar manusia tetap eksis dan kehidupan mereka berjalan baik. Komponen yang termasuk di dalam perkara *dharuri* ini ada lima,

---

<sup>33</sup> Nur Aini, "Pandangan Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Fakultas Syariah IAIN Surakarta Terhadap Sistem Pendistribusian Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Bank Konvensional Menurut Perspektif Masalah Mursalah", dalam *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018, 49

<sup>34</sup> *Ibid.*,

yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian, syariat diturunkan oleh Allah Swt. untuk memelihara kelima komponen *dharuri* tersebut.

- b. Memelihara hal-hal yang bersifat *haji* atau disebut juga *al-umur al-hajiyah*, yaitu sesuatu yang sangat diperlukan oleh umat manusia agar di dalam kehidupan ini mereka tidak mendapatkan kesulitan dan kesukaran.
- c. Memelihara hal-hal yang bersifat *tahsini* atau disebut juga *al-umur al-tahsiniyah*, yaitu segala sesuatu yang dapat mewujudkan sikap dan tindakan yang mulia dan agung (*akhlaq alkarimah*). Dengan kata lain, *al-umur at-tahsiniyah* adalah sesuatu yang baik yang seharusnya dilakukan oleh manusia, termasuk di dalamnya menjauhi segala yang tidak baik, yang dapat mengurangi, apalagi merusakkan nilai-nilai kebaikan.<sup>35</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, masalah dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu Memelihara hal-hal yang bersifat *dharuri*, Memelihara hal-hal yang bersifat *haji* dan Memelihara hal-hal yang bersifat *tahsi*.

### **C. Dana Tambahan dalam Hutang Piutang Berdasarkan Konsep Maslahat**

Praktek masjid dewasa ini juga bukan hanya sebagai tempat ibadah mahdhoh yang artinya tempat yang diperuntukan sebagai ritual tetapi masjid

---

<sup>35</sup> Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 20-21

sudah banyak yang menerapkan sebagai tempat ibadah *ghoiru mahdhoh* yang artinya sebagai tempat melakukan ibadah sosial yang lebih luas seperti pendidikan, ekonomi, dan budaya dan lainnya.<sup>36</sup>

Adapun konsep hukum utang-piutang (*qardh*) dalam kaidah fiqh muamalah adalah:

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلِّ وَالْإِبَاحَةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam semua perjanjian dan muamalah adalah sah/boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan kebathilan dan mengharamkannya.”<sup>37</sup>

Pengelolaan dana masjid secara produktif dapat dilakukan dengan meminjamkan uang masjid tersebut kepada masyarakat yang ingin membuka usaha. Sehingga ketika usaha yang dijalankan masyarakat berjalan dengan lancar, maka uang pinjaman tersebut dapat dikembalikan bahkan orang tersebut besar kemungkinan akan menjadi donatur di masjid tersebut. Usaha yang dijalankan masyarakat juga dilakukan sebuah pengawas dari pihak masjid, guna meninjau keberhasilan usaha tersebut. Inilah yang dikatakan bahwa pengelolaan keuangan masjid mampu memberdayakan masyarakat bahkan mengangkat sisi ekonomi masyarakat yang benar membutuhkan

---

<sup>36</sup> Ely Siswanto, dkk, *Manajemen Kas Masjid*, (Malang; Universitas Negeri Malang, 2020), 32

<sup>37</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2017), 138

permodalan.<sup>38</sup> Hal tersebut dikarenakan ajaran Islam pada dasarnya mengandung maslahat, sebagaimana kaidah fiqih sebagai berikut:

الَّذِينَ مَبْنِي عَلَى الْمَصَالِحِ. فِي جَلِبِهَا وَالذَّرَّةَ لِلْقَبَائِحِ

Artinya: *Ajaran Islam dibangun di atas maslahat. Ajaran tersebut mengandung maslahat dan menolak mudhorot (bahaya)*<sup>39</sup>

Demikian halnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 609 yaitu pihak yang meminjam dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan kaidah fiqih tersebut diatas, ajaran Islam bertujuan untuk membangun kemaslahatan antar umatnya, demikian halnya dengan hutang piutang yang pada dasarnya untuk saling tolong menolong antar sesama.

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.<sup>41</sup> Hakikat al-qard adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung

---

<sup>38</sup> Riyan Pradesyah, Deery Anzar Susanti, Aulia Rahman, “Analisis Manajemen Keuangan Masjid Dalam Pengembangan Dana Masjid”, *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2021., 164-165

<sup>39</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 84

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHESy) Pasal 609

<sup>41</sup> A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2012), hlm. 252

nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.<sup>42</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak maka muqridl boleh mengambilnya.<sup>43</sup> Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul rill, dia tidak boleh ditahan.

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah. Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

---

<sup>42</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 267.

<sup>43</sup> Ika Fitriani, "Analisa Fiqih Terhadap Hutang Piutang Andil Pada Jama'ah Yasinan Di RT 06 RW 02 Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 2016, 27-28

1. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.
2. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah.
3. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.<sup>44</sup>

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang.<sup>45</sup> Dengan demikian utangpiutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari'atkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

Memberikan tambahan ketika membayar utang adalah tidak wajib, namun tambahan itu adalah suatu kesadaran dari seseorang yang berhutang, boleh menambahkan dari utang pokoknya dengan syarat tambahan tersebut

---

<sup>44</sup> Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih*, Juz II, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.4, 2004)., 342

<sup>45</sup> *Ibid.*,

tidak di ucapkan diawal akad.<sup>46</sup> Dalam pengembalian utang, apabila seseorang yang berhutang melebihi dari banyaknya hutang karena kemauannya sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi yang menghutangkan.<sup>47</sup>

Memberi tambahan dalam utang piutang kalau tidak dengan perjanjian bicara atau tulisan, maka hukumnya boleh dengan tidak ada selisih para ulama, kalau dengan perjanjian dengan tulisan dibaca, atau tentang bunga itu menjadi kebiasaan, walaupun tidak dijanjikan, maka hukumnya ada dua pendapat yaitu haram, yang kedua boleh.<sup>48</sup> Keterangan dari kitab Fathul Mu'in yaitu: "Diperkenankan bagi kreditur untuk memperoleh manfaat yang diberikan debitur seperti pengembalian pinjaman yang lebih baik ukuran atau sifatnya, yang lebih bagus dari barang yang dipinjamkan yang tidak disyaratkan dalam akad, bahkan yang demikian itu disunatkan bagi debitur karena sabda Rasul Saw: "Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya". Sedangkan pinjaman yang disertai syarat keuntungan bagi pihak yang meminjami, maka merupakan akad fasid (rusak) karena hadits: "Semua utang yang menarik keuntungan adalah riba". Termasuk kategori ini adalah misalnya menghutangi orang yang menyewa hartanya dengan harga lebih karena hutang tersebut, jika persewaan itu menjadi syarat menghutangi, karena dalam kondisi seperti tersebut

---

<sup>46</sup> Abdul Aziz, "Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam", *Takengon: Bisnis*, 2016 Vol.4.,130-131

<sup>47</sup> Yuswalina, "Hutang-Piutang dalam Prespektif Fikih Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", *Intizar* Vol. 19, 2013. 496

<sup>48</sup> Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2011). 242



penghutangan menjadi haram secara ijma'. Bila tidak menjadi syarat, maka menurut kita hukumnya makruh dan menurut ulama banyak hukumnya haram."<sup>49</sup>

Namun terdapat suatu kaidah yang menyatakan bahwa:

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُفْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Artinya: "Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan".<sup>50</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila syarat yang diberikan demi kemaslahatan suatu akad, maka syarat tersebut bisa diperbolehkan. Demikian pula dengan hutang piutang kas masjid, dimana persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang unsurnya anjuran dan tidak mutlak harus dilakukan, artinya boleh dilakukan bila ikhlas atau ridha, dan juga boleh untuk tidak dilakukan apabila tidak ada dana untuk infak atau tidak ikhlas.

Utang piutang dalam hal ini adalah untuk memaslahatkan bagi si pemberi utang, maka sebagian dari ulama memakruhkan hal ini. Akan tetapi, utang piutang seperti ini tidak makruh. Sebab, sipengutang juga mengambil manfaat dari harta yang diberikan kepadanya dengan menggunakan sedikit modal dalam perdagangannya. Sehingga kedua belah pihak mengambil manfaat dari proses utang piutang tersebut.

Ibnu Taimiyah sendiri membolehkan utang piutang yang tujuannya untuk kemaslahatan si pemberi utang. Dalam hal ini si pengutang juga mengambil manfaat dari harta yang diberikan kepadanya dengan

---

<sup>49</sup> Syeikh Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Darul 'Ilmi. tt), hlm. 73

<sup>50</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 138.

mempergunakan sebagian modal dalam dagangannya. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengambil manfaat dari proses utang piutang tersebut.<sup>51</sup>

Menurut pendapat penulis mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah tentang utang dapat dipahami bahwa utang merupakan jenis perbuatan suka rela dalam memberikan manfaat, seperti yang kita lihat fenomena yang sekarang terjadi, utang ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Penulis setuju dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan adanya utang yang diberikan secara suka rela atau tolong menolong, serta saling bermanfaat.

Uang atau harta setelah diinfaqkan adalah menjadi milik yang menerima infaq. Dalam hal ini uang dari jamaah masjid setelah diinfaqkan menjadi milik masjid yang menerima uang infaq tersebut. Adapun dalam penggalangan kotak amal masjid tidak ada kejelasan tentang tujuan dan kegunaan diadakan kotak infaq. Jika dalam pengadaan/ penyelenggaraan pengumpulan dana melalui kotak infaq sudah ditentukan semenjak awal, misalnya untuk membantu pembangunan masjid, untuk membantu siswa yang tidak mampu, dan sebagainya, maka penggunaan uang infaq itu haruslah sesuai dengan tujuan semula. Dengan kata lain penyaluran dana infaq tersebut disesuaikan dengan niat para anggota dalam berinfaq, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebuah amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya.<sup>52</sup> Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

---

<sup>51</sup> Ibn Taimiyah, Ibn Qayim, *Terj. Hukum Islam dalam Timbangan Akal Dan Hikmah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2001). 30

<sup>52</sup> Fatwa Tarjih, “Dana Infaq Untuk Simpan Pinjam”, dalam <https://fatwatarjih.or.id/dana-infak-untuk-simpan-pinjam/>, diakses pada 11 Desember 2022

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ...*” [QS. an-Nisa` (4): 58]<sup>53</sup>

Perubahan penggunaan dana infaq untuk keperluan yang lain dari yang ditentukan semula, dapat dimungkinkan apabila ada persetujuan semua anggota koperasi atau karena ada kebutuhan yang sangat mendesak (darurat), misalkan dipinjamkan kepada anggota yang terkena musibah sakit dan harus dioperasi untuk menolong keselamatan jiwanya. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “*Keadaan darurat membolehkan yang dilarang.*”<sup>54</sup>

Namun apabila dalam pengumpulan dana infaq tersebut tidak disebutkan secara tegas tujuannya atau hanya disebutkan untuk menambah kekayaan masjid, maka penggunaan dana infaq tersebut dapat lebih luwes (lentur/fleksibel). Boleh digunakan untuk apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama, termasuk tidak boleh penggunaan yang mubazir. Di antaranya dana infaq tersebut boleh dipinjamkan kepada jamaah masjid yang membutuhkan, hal tersebut merupakan salah satu fungsi social masjid.

Agar fungsi sosial masjid itu bisa berjalan dengan baik, pengurus atau takmir harus lebih profesional mengelola masalah sosial di sekitarnya. Saat ini banyak masjid yang dikelola dengan sangat baik dan profesional sehingga bisa

---

<sup>53</sup> Al-Qur'an [4]: 58

<sup>54</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 89

memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Agar bisa menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat, masjid dapat mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi umat. Sebenarnya, saat ini banyak masjid yang memiliki dana kas dalam jumlah hingga ratusan juta rupiah. Sayangnya, jumlah pengurus atau takmir masjid yang ahli dalam pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi masjid masih terbatas, sehingga terkadang dana kas masjid yang jumlahnya signifikan tersebut menjadi dana pasif.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Ikhlil Muzayyanah, *Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih, Suci dan Sehat*, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), 18-19

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu “metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat”.<sup>1</sup> Penelitian *field research* bertujuan untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan tentang hutang piutang uang kas masjid yang ada di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, yaitu tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap hutang piutang uang kas masjid di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Menurut Sugiyono, deskriptif analitik adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti

---

<sup>1</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 28.

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik hutang piutang kas masjid di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang dianalisis menggunakan teori masalah.

## **B. Sumber Data**

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum, yang dilakukan adalah penelitian lapangan, maka data yang dibutuhkan adalah bersumber dari :

1. Sumber data primer, yaitu “sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.<sup>3</sup> Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.<sup>4</sup> Yaitu hasil penelitian yang berupa interview dan dokumentasi kepada:
  - a. Ketua Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
  - b. Bendahara dana kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),. 29

<sup>3</sup> M. Nawa Syarif Fajar Sakti, *Islam dan Budaya Pendidikan Anak*, (Malang: Guepedia, 2019),. 48

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 97

- c. Sekretaris dana kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
  - d. Orang yang berhutang di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, adapun seluruh masyarakat yang berhutang dana kas Mushola berjumlah 15 orang. Adapun dalam penelitian mengambil sampel berjumlah 7 orang, hal ini berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel yang beralasan bahwa seluruh populasi memiliki kesamaan yaitu sama-sama pihak yang berhutang dana kas mushola sehingga peneliti mengambil sampel sebagian dari jumlah populasi.
2. Sumber data sekunder, yaitu “Sumber dari bahan bacaan disebut sumber sekunder”.<sup>5</sup> Adapun sumber data sekunder terdiri dari dua bahan hukum, yaitu:
- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>6</sup> Merupakan bahan pokok yang diperlukan untuk meneliti permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data yang akan digunakan adalah kaidah fiqih, ushul fiqih, dan fiqih kontemporer.
  - b. Bahan Hukum Sekunder yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang dimaksud disini adalah data sekunder merupakan hasil rancangan dari para ahli hukum seperti para ulama dan ilmu-ilmu yang lain yang membahas masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder seperti :

---

<sup>5</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006),. 143

<sup>6</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: LPES, 2010),.116.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

- 1) Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2017)
- 2) Hendri Hermawan Adinugraha, & Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 01, 2018
- 3) Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- 4) M. Ali Rusdi Bedong, *Malahat dan Kaidahnya*, (Parepare: Nusantara Press, 2020).
- 5) Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020)

### C. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

#### 1. Metode Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah “proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan”.<sup>8</sup> Dalam wawancara terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden yang diharapkan memberikan jawaban.

---

<sup>8</sup> Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017),. 66



Metode wawancara terdapat tiga jenis wawancara yaitu: wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semi terstruktur (*semistructured interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (*semistructured interview*), yaitu Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.<sup>9</sup>

Adapun yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Adapun alasan pemilihan subjek tersebut dikarenakan subjek tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana kas masjid.
- b. Sekretaris Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Adapun alasan pemilihan subjek tersebut dikarenakan subjek tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana kas masjid.
- c. Bendahara dana kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Adapun alasan

---

<sup>9</sup> Williny, dkk, "Analisis Komunikasi Di PT. Asuransi Buana Independent Medan", dalam *Jurnal Ilmiah Simantek*, Vol. 3 No. 1 Februari 2019, 4

pemilihan subjek tersebut dikarenakan subjek tersebut merupakan pihak yang mengelola dana serta sebagai pihak yang memberikan hutang uang kas masjid.

- d. Orang yang berhutang di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Adapun alasan pemilihan subjek tersebut dikarenakan subjek tersebut merupakan pihak yang berhutang dengan diberikan beberapa syarat.

## 2. Metode Dokumentasi

Menurut Sukardi, dengan menggunakan metode dokumentasi “peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.”<sup>10</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil daerah penelitian, serta data-data yang menunjang dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Jumlah orang yang berhutang dengan syarat
- b. Catatan pembayaran hutang piutang

## D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data yang penulis pakai adalah dengan cara triangulasi data, berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan

---

<sup>10</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),. 81

suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi data, untuk membandingkan pemaparan dari data satu dengan data yang lainnya.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.<sup>12</sup> Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Pola fikir induktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi).<sup>13</sup> Sehingga dapat diketahui tinjauan teori masalah terhadap hutang piutang uang kas masjid di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>11</sup> Nunung Trisnawati, "Strategi Kepala Dinas Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Sewa Alat Berat Di Uptd Peralatan Dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang", dalam *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020, 163

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2004), 248

<sup>13</sup> Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak", dalam *Delta-Pi*, Vol. 5, No. 1, April 2016, 79

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### **1. Sejarah Mushola Roudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima**

Pada tahun 2009 bapak Sandi yang mewakafkan sebagian tanahnya untuk pembangunan mushola. Kemudian dilakukan perencanaan pembangunan mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan kemudian mulai dibangun sekitar awal bulan Januari tahun 2010, yang dibangun secara bersama-sama atau gotong royong dengan seluruh warga masyarakat yang ada di lingkungan mushola Raudlatul Jannah selama 4 bulan lamanya, sehingga berdirilah mushola Raudlatul Jannah yang diprakarsai beberapa tokoh, yaitu Bapak Slamet, Bapak Suroso dan Bapak Surotho. Dan pembangunan mushola Raudlatul Jannah menggunakan dana iuran dari warga masyarakat di lingkungan tersebut tanpa meminta sumbangan kemanapun, namun disamping itu ada beberapa warga masyarakat atau hamba Allah yang membantu atau menyumbangkan beberapa material seperti semen untuk pembangunan mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.<sup>1</sup>


---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet, (Ketua Mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), 16 Agustus 2022

## 2. Struktur Organisasi Mushola Roudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima

Adapun struktur organisasi Mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Mushola Raudlatul Jannah<sup>2</sup>**



### B. Praktik Hutang Piutang di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Perkembangan mushola Raudlatul Jannah dari tahun ke tahun pembangunannya semakin meningkat, dengan didukungnya pengelolaan uang kas yang baik guna untuk meningkatkan pembangunan mushola dan berbagai macam kebutuhan mushola Raudlatul Jannah. Uang kas di kelola oleh Bapak

<sup>2</sup> Dokumentasi Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, 16 Agustus 2022

Suroso selaku bendahara mushola Raudlatul Jannah, yang dengan kesepakatan warga masyarakat iuran kas mushola berupa gabah 25 kg setiap musim panen, dan iuran tersebut berjalan dengan baik, bahkan warga masyarakat pada prakteknya justru memberikan iuran berupa gabah lebih dari 25 kg.<sup>3</sup> Dan kemudian atas kesepakatan bersama warga masyarakat uang kas yang terkumpul dari iuran gabah tersebut diputar atau dihutangkan kepada warga masyarakat atau orang yang membutuhkan pinjaman, dengan catatan dalam pengembalian hutang tersebut diharapkan ada tambahan seikhlasnya, namun apabila tidak diberikan tambahan oleh orang yang berhutang juga tidak menjadi masalah, karena ini tidak ada unsur paksaan.<sup>4</sup>

Adapun keadaan jamaah mushola Raudlatul Jannah cukup ramai hingga saat ini, hampir semua masyarakat sekitar yang melakukan sholat berjamaah di mushola Raudlatul Jannah, apalagi ketika bulan puasa sangat ramai yang melakukan sholat berjamaah 5 waktu dan juga shalat tarawih. Mushola Raudlatul Jannah juga mengadakan rutinan istighasah setiap setengah bulan sekali.<sup>5</sup>

Adapun sejarah awal adanya pinjam meminjam tersebut yaitu pada 16 Maret 2017 dan praktek ini baru berjalan walaupun belum begitu banyak para masyarakat yang meminjam dan praktek ini masih berjalan hingga sekarang meskipun tidak begitu banyak pula masyarakat yang meminjam. Dalam

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet, (Ketua Mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), 16 Agustus 2022

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Samto, (Sekretaris Mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), 16 Agustus 2022

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet, (Ketua Mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), 16 Agustus 2022

pinjam meminjam yang telah diterapkan ini bisa dianalisis bahwa si pemegang uang kas sebenarnya memiliki tujuan untuk mengembangkan aset uang kas mushola, dengan alasan bahwa agar uang kas mushola tidak mengendap begitu saja karena tidak adanya perkembangan dalam aset uang kas mushola tersebut, yang dalam hal praktek pinjam meminjam ini bisa dikatakan untuk menambah pemasukan uang kas mushola Roudlatul Jannah.<sup>6</sup>

Pada prakteknya banyak masyarakat yang meminjam pada kas mushola yang ada di Desa Gaya Baru Lima, karena pihak pengurus memberikan toleransi kepada masyarakat yang belum bisa mengembalikan dengan jalan musyawarah. Selain itu ketika proses pengembalian dana pinjaman, masyarakat merasa ikhlas memberikan tambahan biaya pinjaman karena sudah merasa terbantu atas pinjaman dana kas mushola, walaupun ada juga beberapa masyarakat yang tidak memberikan tambahan dikarenakan dana yang dimiliki hanya cukup untuk pokok pinjaman saja. Kemudian manfaat yang diperoleh mushola yang ada di Desa Gaya Baru Lima, selain memperoleh tambahan dana untuk biaya perawatan mushola, juga memperoleh lebih banyak jamaah untuk melaksanakan kegiatan istighasah bersama, sehingga dapat dikatakan praktek hutang piutang ini memberikan manfaat secara jasmani dan rohani.

Mengenai hutang piutang di mushola Raudlatul Jannah menurut pendapat pengurus mushola Raudlatul Jannah baik untuk dilakukan karena sangat menolong masyarakat yang sedang membutuhkan pinjaman dana, dan dalam praktik hutang piutang tersebut tidak mengandung unsur riba, justru

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Suroso, (Bendahara Uang Kas Mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), 16 Agustus 2022

disini mengandung unsur tolong menolong. Karena sejatinya dalam praktik hutang piutang di mushola Raudlatul Jannah dalam pengembaliannya tidak ditentukan berapa jumlah tambahan yang harus diberikan oleh si peminjam, melainkan bersifat seikhlasnya, meskipun orang yang berhutang tidak memberikan tambahan itupun tidak menjadi masalah, karena tidak ada unsur paksaan.<sup>7</sup>

Adapun sumber penerimaan uang kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima berasal dari dana *infaq* dan *waqaf*, seperti yang dijelaskan oleh bapak Suroso selaku pengurus dana kas sebagai berikut “sumber penerimaan uang kas mushola itu awalnya dari *infaq* dan memang ada seseorang yang *mewaqafkan* uangnya untuk keperluan mushola. Uang kas mushola disalurkan untuk pembangunan mushola, listrik, perairan, dan semua yang menyangkut dengan kebutuhan mushola yang ada di Desa Gaya Baru Lima”.<sup>8</sup>

Pengembalian pinjaman uang tersebut dengan adanya syarat berupa memberikan tambahan dari pinjaman pokok sesuai dengan keiklasan masing-masing dengan tujuan untuk kemajuan Mushola di Desa Gaya Baru Lima. Pengurus berkeyakinan bahwa syarat tersebut baik untuk dilakukan, karena niatnya baik.<sup>9</sup>

Antara pengurus uang kas mushola Roudlatul Jannah dengan peminjam menyepakati adanya tambahan saat pengembalian pinjaman tersebut, adapun

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet, (Ketua Mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), 16 Agustus 2022

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Suroso, (Bendahara Uang Kas Mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), 16 Agustus 2022

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Samto, (Sekretaris Mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), 16 Agustus 2022



besaran tambahan tersebut tidak ada ketentuannya, hanya seikhlasnya saja. Dalam praktik peminjaman ini tidak adanya suatu jaminan, baik jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak, hanya saja sebelum perjanjian antara kedua belah pihak si pengurus uang kas menanyakan terlebih dahulu kepada si peminjam tujuannya dalam meminjam uang kas tersebut akan digunakan untuk apa dan sanggup tidaknya dalam membayar pinjaman tersebut, setelah itu kedua belah pihak melakukan akad atau perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, dengan tambahan seikhlasnya. Dalam praktek pinjam meminjam ini dilakukan di rumah pengelola uang kas mushola Roudlatul Jannah. Adapun jumlah peminjam dana kas berjumlah 15 orang yang juga merupakan masyarakat atau jamaah mushola Roudlatul Jannah. Adapun mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara diangsur ataupun ketika jatuh tempo.<sup>10</sup>

Hasil wawancara dari si peminjam, misalnya Bapak Suhar meminjam uang sebesar Rp. 500.000 pada pihak pemegang uang kas dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dalam peminjaman tersebut tidak adanya suatu jaminan yang harus diberikan kepada pemegang uang kas, hanya saja Bapak Suhar harus menyepakati perjanjian dalam pinjaman, yaitu mengembalikan tepat waktu dan mengembalikan dengan tambahan seikhlasnya. Adapun pada saat itu bapak Suhar mengembalikan dana sebesar Rp. 500.000 dan memberikan tambahan sebesar Rp. 50.000. Jika terjadi keterlambatan dalam membayar tidak adanya suatu denda hanya saja diberi

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Suroso, (Bendahara Uang Kas Mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), 16 Agustus 2022

peringatan oleh pengurus uang kas jika sudah jatuh tempo dan sebagai peringatan saja.<sup>11</sup>

Ada juga Bapak Samto meminjam kepada pemegang uang kas sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp. 300.000 dan yang kedua sebesar Rp. 200.000. sistem pengembaliannya tidak menerapkan sistem bunga, namun dalam kesepakatan diharapkan dapat memberikan tambahan seikhlasnya. Dalam praktiknya sama saja dengan peminjam yang di atas hanya saja beda tambahannya. Namun pada saat pengembalian pihak peminjam tidak dapat memberikan tambahan dan mengembalikan hanya pokoknya saja.<sup>12</sup>

Selain itu ada pula Bapak Awaludin, meminjam kepada pengelola uang kas mushola sebesar Rp. 500.000. Uang tersebut ia gunakan untuk membiayai keperluan sekolah kedua anaknya, selain itu ia gunakan juga untuk penambahan modal usaha. Saat meminjam tidak ada barang jaminan kemudian pada saat pengembalian bapak Awaludin mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 500.000 dan beliau menambahkan uang sebesar Rp. 75.000.<sup>13</sup>

Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis uraikan data peminjam kas yang ada di mushola Roudlatul Jannah yaitu sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Suhar, (Peminjam Uang Kas Mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), 16 Agustus 2022

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Samto, (Peminjam Uang Kas Mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), 16 Agustus 2022

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Awaludin, (Peminjam Uang Kas Mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), 16 Agustus 2022

**Tabel 4.1**  
**Data Peminjam Kas mushola Roudlatul Jannah**

No.	Nama	Jumlah Pinjaman	Alasan meminjam	Lama Pinjaman	Infaq	Keterangan
1.	Suhar	500.000	Kebutuhan ekonomi	2 bulan	50.000	Ikhlas
2.	Samto	300.000	Kebutuhan ekonomi	1 bulan	-	Tidak ada dana
3.	Awaludin	500.000	Keperluan sekolah anak	1,5 bulan	75.000	Ikhlas
4.	Siti Umayah	400.000	Kebutuhan ekonomi	2 bulan	40.000	Ikhlas
5.	Ngasini	350.000	Kebutuhan ekonomi	1 bulan	20.000	Ikhlas
6.	Warno	500.000	Modal usaha	2 bulan	50.000	Ikhlas
7.	Samto	200.000	Kebutuhan ekonomi	1 bulan	-	Tidak ada dana
8.	Rubingah	250.000	Kebutuhan ekonomi	1 bulan	10.000	Ikhlas
9.	Sutarman	450.000	Modal pertanian	3 bulan	70.000	Ikhlas
10.	Sulastri	150.000	Kebutuhan ekonomi	1 bulan	10.000	Ikhlas
11.	Ngasini	200.000	Kebutuhan anak sekolah	1 bulan	10.000	Ikhlas
12.	Kasyanto	350.000	Kebutuhan ekonomi	1 bulan	20.000	Ikhlas
13.	Kamaludin	400.000	Kebutuhan ekonomi	2 bulan	20.000	Ikhlas
14.	Samsiyanto	350.000	Modal pertanian	1 bulan	30.000	Ikhlas
15.	Sulastri	200.000	Kebutuhan anak sekolah	1 bulan	10.000	Ikhlas

Sumber: Dokumentasi Bendahara mushola Roudlatul Jannah, 2022

Dari beberapa pendapat para responden, persepsi dari praktek pinjam meminjam seperti ini sebenarnya sah-sah saja selama tidak menyalahi aturan dalam Islam dan tidak merugikan kedua belah pihak dan memang sudah sesuai kesepakatan bersama kedua belah pihak. Apalagi jika tujuannya dari praktek pinjam meminjam ini untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat

dan membantu masyarakat yang memang membutuhkan sesuai dengan tujuan kemaslahatan bersama dan untuk mengembangkan mushola Raudlatul Jannah serta untuk kesejahteraan bersama, maka praktek tersebut diperbolehkan dan bisa diterapkan selama konsepnya tidak untuk kepentingan individu melainkan untuk kepentingan umat, dan dalam tambahannya pun tidak memberatkan para pihak peminjam. Karena pada dasarnya mushola Raudlatul Jannah pun mempunyai suatu kebutuhan untuk perkembangan mushola yang lebih maju.

Persepsi dari masyarakatnya sendiri masih berpatokan pada kebiasaan di Desa tersebut, mereka menganggap bahwa selama apa yang mereka lakukan itu benar dan tujuannya baik maka tidak ada salahnya jika tetap dilakukan tanpa menghiraukan tata cara yang di benarkan dalam Islam. Lingkungan hidup yang mempengaruhi pun menjadi dasar dari adanya praktek pinjam meminjam tersebut. Terutama kebutuhan ekonomi yang meningkat mengakibatkan banyak masyarakat melakukan praktik pinjam meminjam tersebut.

Praktik di atas memang tidak memberatkan masyarakat terutama tidak adanya barang jaminan sebagai jaminan dalam meminjam. Terutama mereka yang meminjam semuanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Memang tidak salah jika bermuamalah dengan tujuan saling tolong menolong, hanya saja perlu diperhatikan bagaimana cara mengelola uang kas yang benar meskipun dengan cara meminjamkannya kepada masyarakat, namun harus dengan cara yang sah sesuai syariat Islam. Dan dalam kegunaan uang kas yang dipinjamkan tersebut harus digunakan untuk kepentingan dan keperluan

mushola saja, dan untuk perkembangan mushola yang lebih maju, namun jika uang tersebut pengurus mushola gunakan untuk kepentingan pribadi dan ia menyimpannya secara pribadi dan tidak adanya keterbukaan pihak pengelola kepada pihak lainnya, maka dalam praktik pinjam meminjam ini bisa dikatakan terdapat unsur riba di dalamnya. Padahal praktik riba sangat jelas keharamannya.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, baik para peminjam atau masyarakat Desa Gaya Baru Lima maupun pengelola uang kas mushola Raudlatul Jannah, ternyata banyak perbedaan persepsi. Memang jelas sekali bahwa praktek muamalah itu harus sesuai dengan syariat Islam, namun jika dilihat dan di pandang dari sudut masyarakatnya, sebenarnya praktek pinjam meminjam (*ariyah*) ini boleh saja selama untuk kebutuhan mushola Raudlatul Jannah dan sesuai konsep yang di syariatkan dalam Islam. Karena status uang kas mushola Raudlatul Jannah yang bisa dikatakan infaq atau sedekah maka boleh saja mengembangkan uang tersebut dalam rangka menjaga stabilitas nilai aset uang kas mushola Raudlatul Jannah tersebut, selama tidak adanya penyimpangan dalam syariat Islam, serta tidak adanya unsur yang dilarang dalam muamalah.

### **C. Tinjauan Teori Maslahat terhadap Praktik Hutang Piutang Uang Kas Masjid di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah**

Manusia satu dengan lainnya memang saling membutuhkan, karena manusia merupakan makhluk sosial. Karena itu manusia sangat menekankan sekali sikap kemanusiaan terutama dalam hal tolong-menolong. Misalnya saja

dalam bermuamalah, yaitu dengan pinjam meminjam satu sama lain dengan tujuan saling membantu dalam hal kebaikan. Allah Swt juga memerintahkan untuk bermuamalah dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Pinjam meminjam diperbolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan bagi setiap orang, karena bertujuan dalam hal kebaikan terutama dalam hal tolong menolong (*tabarru*).

Hutang piutang (*qard*) menurut Ulama Hanafiyah, ialah kepemilikan manfaat secara cuma-cuma. Sedangkan, menurut Ulama Malikiyah, *qard* adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa adanya imbalan. Dalam hal pengertian *qard* tersebut, dapat dipahami bahwa *qard* merupakan utang piutang cuma-cuma yang tujuannya untuk tolong menolong tanpa adanya infaq yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam pengembaliannya dan berakhir pinjaman tanpa adanya pemindahan hak milik.

Menurut Sayyid Sabiq tolong menolong dalam kebaikan (dalam *qard*) hukum nya adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an QS Al-Maidah : 2

يَتَعَاضَدُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”(Q.S Al-Maidah : 2)

Berdasarkan ayat tersebut di atas, pinjam meminjam yang terjadi di Mushola Roudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah merupakan hutang piutang cuma-cuma yang tujuannya untuk tolong menolong tanpa adanya infaq yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam pengembaliannya dan berakhir pinjaman tanpa adanya pemindahan hak milik.

Adanya praktek peminjaman ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan ekonominya, maka dalam praktek ini bisa dikatakan sebagai bentuk pinjaman untuk kemaslahatan umat bersama, yaitu selain untuk kebutuhan jamaah mushola Raudlatul Jannah terpenuhi dan perekonomian masyarakat pun dapat terbantu.

Namun, dari beberapa pendapat masyarakat yang sudah di wawancarai banyak persepsi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dalam praktek tersebut dilakukan dengan ikhlas, walaupun masih terdapat yang keberatan. Karena dalam pengelolaan uang kas tersebut pun tidak adanya keterbukaan dari si pengelola kepada masyarakat, karena hal ini bisa dikatakan adanya unsur kepribadian oleh pemegang uang kas mushola Raudlatul Jannah.

Jika, dalam praktek pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan cara seperti tersebut di atas, maka dalam hal ini bisa dikatakan tidak terdapat unsur riba dalam pinjaman tersebut karena infaq tersebut dilakukan atas dasar keikhlasan.

Banyak juga dari sekian masyarakat yang meminjam sebelumnya tidak mengetahui bahwa praktek tersebut sesuai dengan syariat Islam. Karena suatu

kebutuhan ekonomi yang mendesak dan keperluan modal untuk menambah usaha, maka banyak diantara peminjam yang tidak menghiraukan hal tersebut. Karena uang kas mushola Raudlatul Jannah yang dikelola seperti tersebut di atas dianggap sangat membantu perekonomian mereka, karena banyak dari mereka yang menganggap uang kas tersebut dari masyarakat dan untuk masyarakat. Maka dari itu pinjaman tersebut sudah di anggap biasa walaupun terdapat tambahan dalam pengembaliannya. Pinjam meminjam ini banyak dilakukan terutama pada masyarakat ekonomi kebawah dan bagi pedagang. Karena pinjam meminjam uang kas mushola Raudlatul Jannah memang di perbolehkan selagi status uang kas tersebut sebagai uang infak atau sedekah, dan cara mengelola uang tersebut secara terbuka dan sesuai dengan syariat Islam.

Selain itu, dalam utang piutang uang kas tersebut tidak diperlukan jaminan dan syarat yang memberatkan peminjam, dan hal ini menjadikan kemudahan bagi para peminjam. Dalam praktek pinjaman ini juga tidak mengganggu atau meresahkan masyarakat bahkan dengan adanya praktek ini sangat membantu perekonomian warga. Namun, dalam pinjam meminjam uang kas tersebut terdapat unsur tambahan namun adanya keterbukaan pengelolaan dari si pengelola.

Dalam praktek pengelolaan dana kas mushola Raudlatul Jannah ini terdapat keterbukaan dari si pengelola uang kas mushola Raudlatul Jannah, terdapat laporan dari pihak pengurus mushola yang dilakukan setiap satu bulan sekali pada saat yasinan rutin jamaah mushola Raudlatul Jannah dari



pemasukan dan pengeluaran serta kegunaan uang kas mushola Raudlatul Jannah yang telah dipinjamkan kepada masyarakat setempat terutama pemasukan uang pokok mushola Raudlatul Jannah dan uang tambahan yang sudah disepakati saat akad piutang dilakukan. Selain itu, adanya pembukuan setiap bulannya dan adanya rapat kepengurusan serta adanya rapat para anggota lain saat akan melakukan akad pinjaman tersebut.

Sudah menjadi adat kebiasaan umum masyarakat dalam praktik pinjam meminjam ini masih berjalan sampai sekarang walaupun tidak begitu banyak peminjam, dan meskipun praktek pinjam meminjam ini sesuai syariat Islam, dan tidak terdapat unsur yang bisa dikatakan sebagai unsur ketidakterbukaan dalam pengelolaan uang kas tersebut.

Adapun prakteknya antara pengurus uang kas mushola Roudlatul Jannah dengan peminjam menyepakati adanya tambahan saat pengembalian pinjaman tersebut, adapun besaran infaq tersebut tidak ada ketentuannya, hanya seikhlasnya saja. Dalam praktik peminjaman ini tidak adanya suatu jaminan, baik jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak, hanya saja sebelum perjanjian antara kedua belah pihak si pengurus uang kas menanyakan terlebih dahulu kepada si peminjam tujuannya dalam meminjam uang kas tersebut akan digunakan untuk apa dan sanggup tidaknya dalam membayar pinjaman tersebut, setelah itu kedua belah pihak melakukan akad atau perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, dengan infaq seikhlasnya.

Hutang Piutang dalam penelitian ini akan ditinjau berdasarkan Maslahat. Pada dasarnya hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Tambahan dalam utang piutang diperbolehkan dengan catatan antara si peminjam dengan pemberi pinjaman sama-sama sepakat atau rela dengan perjanjian tambahan tersebut. Pada dasarnya dalam utang piutang haruslah didasari dengan saling rela atau ridha. Sebagaimana Q.S An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).<sup>14</sup>

Saling rela dibuktikan dengan adanya serah terima antara pihak bendahara kas masjid dengan peminjam. Dari praktek yang ada, bahwa bendahara kas masjid mensyaratkan calon nasabahnya untuk berinfak seikhlasnya pada saat mengembalikan uang pinjamannya. Setelah hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dengan latar belakang peminjaman yang berbeda, dan besar pinjaman yang berbeda-beda, diketahui bahwa para peminjam mengeluarkan infak bukan di ukur dari besarnya pembiayaan yang diajukan namun memang dari kehendak para peminjam sendiri. Artinya pihak

---

<sup>14</sup> Al-Qur'an [4]: 29

pengurus kas masjid tidak memberlakukan batas minimal nominal infak yang akan diberikan. Dari wawancara yang dilakukan, para peminjam mengatakan tidak ada keterpaksaan dalam memberikan infak tersebut.

Pengurus Kas Masjid menetapkan adanya infak wajib dalam akad utang piutang dengan dasar yaitu:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya; “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah: 3).<sup>15</sup>

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Ali Imran: 133- 134).<sup>16</sup>

Maksud Pengurus kas masjid dengan prinsip tersebut bahwasannya orang yang beriman dan melaksanakan solat Insa Allah orang tersebut termasuk muslim yang baik. Niscaya muslim yang baik tidak akan putus

<sup>15</sup> Al-Qur'an [2]: 3

<sup>16</sup> Al-Qur'an [3]: 133-134

dengan infak. Dasar Qur'an surat Ali Imran ayat 133- 134 menjelaskan bahwa salah satu tanda orang yang beriman yaitu melaksanakan infak dalam keadaan sempit maupun longgar. Calon peminjam mengajukan pinjaman karena keadaan yang sedang membutuhkan dan menurut pengurus kas masjid itu akan menjadi hal yang luar biasa karena infak yang disumbangkan dengan keadaan tersebut, karena sudah hal biasa orang yang berinfaq dalam keadaan longgar.

Bila dianalisis dari praktik infak wajib pada akad utang piutang di pengurus kas masjid maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ ضِي الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيحَتُهُ مَا التَّرْمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”<sup>17</sup>

Maksud dari kaidah di atas bahwasanya setiap transaksi harus didasari atas kerelaan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan. Akad tersebut yaitu akad yang sama-sama ditentukan oleh kedua belah pihak. Para peminjam memang tidak merasa terbebani karena infak yang disumbangkan memang nantinya akan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan kemaslahatan umum. Tambahan infak wajib pada akad utang piutang yang terjadi di mushola Raudlatul Jannah boleh saja diambil karena tambahan infak tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonomi, bahkan dapat kembali

---

<sup>17</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006). 130.

bermanfaat untuk para masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih berikut:

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Artinya: “Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan”.<sup>18</sup>

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan tidak semua yang mendatangkan manfaat dalam utang piutang itu riba. Dikatakan riba dan tidak riba itu dilihat dari latar belakang, tujuan serta akibat yang ditimbulkan.

---

<sup>18</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 138.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan mengenai “Hutang Piutang Uang Kas Masjid Perspektif Teori Maslahat (Studi Kasus di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”, dapat disimpulkan bahwa:

Hutang piutang uang masjid telah memberikan kemaslahatan baik bagi perkembangan masjid maupun bagi peminjam. Hal ini terbukti dari persyaratan infaq pada akad utang piutang uang kas masjid tidak mengandung unsur kezaliman serta tidak mengakibatkan keterpurukan kepada pihak masyarakat (*muqtarid*). Selagi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan maka syarat yang diberlakukan tidak dilarang. Semua itu dilihat dari latarbelakang serta akibat yang ditimbulkan kepada kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini si pengutang juga mengambil manfaat dari harta yang diberikan kepadanya dengan mempergunakan sebagian modal dalam dagangannya. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengambil manfaat dari proses utang piutang tersebut. Dana tambahan yang terkumpul akan disalurkan kembali untuk manfaat kegiatan warga masyarakat di lingkungan mushola Raudlatul Jannah Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian serta pemaparan penyusunan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dengan penuh hormat dan penuh harap memberikan saran :

1. Pengumpulan dana Masjid yang terjadi saat ini sudah baik namun alangkah lebih baik lagi jika pengumpulannya menggunakan cara memisahkan pengelolaan uang kas yang berasal dari infak dan sedekah dengan uang kas yang berasal dari dana *waqaf*.
2. Pihak pengelola uang kas Masjid hendaknya selalu berkomunikasi dengan para jamaah Masjid, sehingga apapun keputusan atau aktivitas dalam penggunaan uang kas Masjid tersebut melalui kesepakatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, & Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 01, 2018
- Agustinar & Nanda Rini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi”, dalam *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol III, No 02. Tahun 2018
- Aibak, Khutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Al-Jaziri, Abdur Rahmad, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, (Rineka Cipta, Jakarta: 2004)
- Al-Raysuni, Ahmad & Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad: Antarar Teks, Realita & Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2002)
- Amri, Miftaakhul, “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)”, dalam *Et-Tijarie* Volume 5, Nomor 2 2018
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2012)
- Bedong, M. Ali Rusdi, *Malahat dan Kaidahnya*, (Parepare: Nusantara Press, 2020)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh
- Fauziah, Hanifah, “Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep)”, dalam *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020
- Fikriyah, Nanda Anisatul, “Hukum Infak Wajib Pada Akad Utang Piutang (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tahun 2019)”, dalam *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2019



- Fitrah ,Muh. & Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017)
- Hannanong, Ismail & Aris, “Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam”, dalam *Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018
- Hasan, Mohammad, *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep dan Metodologi)*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2017)
- Hassan, A., *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2011)
- Hayani, Baiq, “Hutang Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan menggunakan Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah”, dalam *Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1, Juni 2016
- Herdiawanto, Heri & Jumanta Hamdayama, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Huda, Nurul & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2004)
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015)
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006)
- Oktamelya, Venti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahn (Studi Pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)”, dalam *Skripsi Program Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017
- Prasnuary, Agam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Di Desa Kanci Kec. Astanajapura Kab. Cirebon”, dalam *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 1, No. 1, 2020

- Putri, Yayang Hariyani, “Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dengan *Belantek* Perspektif Madzhab Syafi’i”, dalam *Journal of Islamic Business Law*, Volume 2 Issue 4, 2018
- Ramadhan, Muhammad Fajar & Yuniar, “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar”, dalam *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021
- Rodin, Rhoni, *Dasar-Dasar Organisasi Informasi: Teori dan Praktek Pengorganisasian Dokumen Perpustakaan dan Informasi*, (Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2021)
- Sakti, M. Nawa Syarif Fajar, *Islam dan Budaya Pendidikan Anak*, (Malang: Guepedia, 2019)
- Sari, Diah Prawitha, “Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak”, dalam *Delta-Pi*, Vol. 5, No. 1, April 2016
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Sukma, Febri Annisa, dkk, “Konsep Dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya”, dalam *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 2 Juli 2019
- Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020)
- Trisnawati, Nunung, “Strategi Kepala Dinas Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Sewa Alat Berat Di Uptd Peralatan Dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang”, dalam *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020
- Williny, dkk, “Analisis Komunikasi Di PT. Asuransi Buana Independent Medan”, dalam *Jurnal Ilmiah Simantek*, Vol. 3 No. 1 Februari 2019

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1974 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:  
Sudirman, M.Sy  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Zainul Istighfar  
NPM : 1602090065  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESY  
Judul : Hutang Piutang Uang Kas Masjid Perspektif Teori Masalah (Studi Kasus di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

- a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
- b. Isi ± 3/6 bagian.
- c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Husnul Fatarib 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 2722/In.28/J/TL.01/12/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
**KEPALA DESA GAYA BARU LIMA**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **ZAINUL ISTIGHFAR**  
NPM : 1602090065  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP  
HUTANG PIUTANG BERSYARAT (STUDI KASUS DI  
DESA GAYA BARU LIMA KECAMATAN BANDAR  
SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

untuk melakukan prasurvey di DESA GAYA BARU LIMA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 02 Desember 2021  
Ketua Jurusan,



**Muhamad Nasrudin M.H**  
NIP 198606192018011001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1920/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ZAINUL ISTIGHFAR**  
NPM : 1602090065  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Mushola Radudlatul jannah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HUTANG PIUTANG UANG KAS MASJID PERSPEKTIF TEORI MASLAHAT (STUDI KASUS DI DESA GAYA BARU LIMA KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 November 2022

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

SELAMAT

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1921/In.28/D.1/TL.00/11/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Ketua Pengurus Mushola Radudlatul  
jannah  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1920/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 08 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **ZAINUL ISTIGHFAR**  
NPM : 1602090065  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Mushola Radudlatul jannah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HUTANG PIUTANG UANG KAS MASJID PERSPEKTIF TEORI MASLAHAT (STUDI KASUS DI DESA GAYA BARU LIMA KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 08 November 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1668/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ZAINUL ISTIGHFAR  
NPM : 1602090065  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602090065

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 15 Desember 2022  
Kepala Perpustakaan

*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2407/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zainul Istighfar  
NPM : 1602090065  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Sudirman, M.Sy.  
2. -  
Judul : HUTANG PIUTANG UANG KAS MASJID PERSPEKTIF TEORI  
MASLAHAT (STUDI KASUS DI DESA GAYA BARU LIMA  
KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 20 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zunharoh, M.E.Sy..

NIP. 197904222006042002

**SCAN ME**

## OUTLINE

### HUTANG PIUTANG KAS MASJID PERSPEKTIF TOERI MASLAHAT (STUDIKASUS DIDESA GAYA BARU LIMA KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Hutang Piutang (*Al-Qardh*)
  - 1. Pengertian Hutang Piutang (*Al-Qardh*)
  - 2. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Al-Qardh*)

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*Al-Qardh*)
  4. Sumber Dana Hutang Piutang (*Al-Qardh*)
- B. Maslahat
1. Pengertian Maslahat
  2. Dasar Hukum Maslahat
  3. Macam-Macam Maslahat
- C. Konsep Maslahat dalam Hutang Piutang

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Daerah Penelitian
- B. Praktik Hutang Piutang di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
- C. Tinjauan Teori Maslahat terhadap Praktik Hutang Piutang Uang Kas Masjid di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **ALAT PENGUMPULAN DATA**

### **HUTANG PIUTANG UANG KAS MASJID**

#### **PERSPEKTIF TEORI MASLAHAT**

**(Studi Kasus di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya  
Kabupaten Lampung Tengah)**

#### **A. PEDOMAN WAWANCARA**

- 1. Ketua Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah**
  - a. Bagaimana sejarah berdirinya Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?
  - b. Bagaimana ketentuan hutang piutang uang kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?
  
- 2. Sekretaris Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah**
  - a. Sejak kapan praktek utang piutang uang kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?
  - b. Bagaimana ketentuan hutang piutang uang kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?
  
- 3. Bendahara dana kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah**
  - a. Bagaimana ketentuan utang piutang uang kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?
  - b. Apakah utang piutang uang kas mushola telah disepakati oleh jamaah?
  - c. Apa alasan ditentukannya syarat dalam utang piutang uang kas mushola?
  - d. Bagaimana sistem pengembalian utang piutang uang kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?

e. Apakah ada tambahan biaya utang piutang kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?

**4. Orang yang berhutang di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah**

- a. Berapa besar pinjaman uang kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang ada peroleh?
- b. Apa yang menjadi motivasi anda melakukan utang piutang uang kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?
- c. Bagaimana sistem pengembalian uang kas Mushola di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah?

**B. PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Jumlah orang yang berhutang dengan syarat di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
2. Catatan pembayaran hutang piutang di Desa Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Menyetujui,  
Pembimbing



Sudirman, M.Sy

Metro, Agustus 2022

Penulis



Zainul Istighfar  
NPM. 1602090065





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112  
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrounivac.id](http://www.syariah.metrounivac.id); Email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Zainul Istighfar      Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah  
NPM : 1602090065      Semester/TA :

No	Hari, Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3/12/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Revisi materi Corecep</li><li>- Min. hukum ds.</li><li>- Perakaya teori</li><li>- Fokus masalah hntey</li><li>- pntey kas masjid</li><li>- Coni buber = peninjau/</li><li>- pendapat = yg to sesuai</li><li>- Bab IV belee mejavans</li><li>- dari per taya pembtici</li><li>- Lempiira dan duta</li><li>- lempayan di lempira</li></ul>	

Pembimbing

Sudirman, M.Sy

Mahasiswa Ybs,

Zainul Istighfar  
NPM. 1602090065



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Zainul Istighfar                      Jurusan/Fakultas        : HESy / Syariah  
NPM : 1602090065                      Semester / T A        : XIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2022 11	<p>- ILM di perbandingan Peris dan Japnya perlu di kembangkan dengan baik</p> <p>- Peris di perbandingan Permisal Peris Masalah Blecepi Baham / pisan analisis</p> <p>- Bab III / Metodologi - Sumber data primer dan - Sumber data Sekunder perlu di per benilai ; Permisal</p>	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Sudirman, M.Sy

Zainul Istighfar  
NPM. 1602090065



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Zainul Istighfar                      Jurusan/Fakultas                      : HESy / Syariah  
NPM : 1602090065                      Semester / T A                      : XIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/2022 /4	Dalam bentuk Sampleya. - A.C. Bab 1, 2, 3. - Lanjutkan APD dan - Rencan. dan - Lanjutkan Bab 4 dan 5	

Pembimbing

Sudirman, M.Sy

Mahasiswa Ybs.

Zainul Istighfar  
NPM. 1602090065



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Zainul Istighfar, Lahir pada tanggal 28 Desember 1997 di Kota Metro, Dari pasangan Bapak Jaenuri dan Ibu Suprihatin. Peneliti merupakan anak kedua.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 2 Metro, kecamatan Metro Timur , Kota Metro, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTsN Metro Dibatanghari Kecamatan Banjarrejo kabupaten Lampung Timur, Lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada MAN 1 Metro, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Syari'ah IAIN Metro dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2016/2017.